

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM  
NOMOR 10 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA  
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 43 dan pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenal Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;

9. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
10. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan Rakyat Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Adat Istiadat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat Desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara;
12. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
13. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan, memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut;
14. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut;
15. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

**BAB II**  
**MEKANISME PEMBERDAYAAN,**  
**PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT**

## **Pasal 2**

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga adat Desa/Kelurahan dan lembaga adat Kabupaten.

## **Pasal 3**

Lembaga adat Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPRD.

## **Pasal 4**

Lembaga Adat Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat.

## **Pasal 5**

- (1) Lembaga Adat Kabupaten dibentuk atas prakarsa masyarakat Kabupaten yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Anggota-anggota Lembaga Adat Kabupaten adalah Ketua-ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

## **Pasal 6**

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan diberi nama Rapat Adat Desa/Kelurahan;
- (2) Lembaga Adat Kabupaten diberi nama Pembina Adat Kabupaten Muara Enim.

## **Pasal 7**

- (1) Wilayah kerja lembaga adat Desa/Kelurahan adalah wilayah Desa/Kelurahan masing-masing;
- (2) Perubahan wilayah kerja lembaga adat Desa/Kelurahan dilakukan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah lembaga adat yang berbatasan.

## **Pasal 8**

Anggota-anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten terdiri atas unsur-unsur pemuka adat, pemuka-pemuka agama dan pemuka masyarakat lainnya dari Desa/Kelurahan dan Kabupaten.

### **Pasal 9**

Lembaga Adat Desa/Kelurahan jumlah keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan.

## **BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT**

### **Pasal 10**

- (1) Lembaga Adat Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa;
- (2) Lembaga Adat Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan;
- (3) Lembaga Adat Kabupaten berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 11**

Lembaga Adat Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mengusahakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat;
- b. menyelesaikan urusan adat istiadat;
- c. membantu Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan sepanjang menyangkut adat istiadat.

### **Pasal 12**

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan dimaksud dalam pasal 11 huruf a dan b meliputi :
  - a. membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat dalam memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
  - c. mencatat adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;

- d. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
  - e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat;
  - f. melaksanakan kerjasama antara Lembaga Adat;
  - g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi adat Desa/Kelurahan tersebut pada ayat (1) dengan mempedomani Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten.

### **Pasal 13**

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten meliputi :
- a. merencanakan dan membina pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat Kabupaten;
  - b. mencatat adat istiadat masyarakat dalam Kabupaten;
  - c. mensosialisasikan dan menyebarluaskan adat istiadat masyarakat Kabupaten;
  - d. secara proaktif mengikuti perkembangan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Kabupaten;
  - e. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten tersebut pada ayat (1) dengan mempedomani Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten.

## **BAB IV HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT**

### **Pasal 14**

Lembaga Adat mempunyai hak :

- a. melakukan tindakan penyelesaian masalah diluar maupun di dalam Pengadilan;
- b. menjalin hubungan kerjasama antar Lembaga Adat;

- c. menerima penghasilan dari sumber pendapatan Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. penerimaan lainnya berupa bantuan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 15**

Lembaga Adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai wewenang :

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan;
- b. membantu warga masyarakat dalam melaksanakan adat istiadat;
- c. membantu Keputusan/Penetapan menurut Hukum Adat.

#### **Pasal 16**

Lembaga Adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai kewajiban :

- a. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang kepada Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

### **BAB V SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan organisasi kepengurusan lembaga adat Desa/Kelurahan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 5 (lima) orang anggota;
- (2) Kepengurusan lembaga adat Desa/Kelurahan sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat yang bersangkutan;



- (3) Kegiatan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat yang bersangkutan;
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas pertimbangan BPRD;
- (5) Kepengurusan lembaga adat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### **Pasal 18**

- (1) Susunan organisasi kepengurusan lembaga Adat Kabupaten terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 9 (sembilan) orang anggota;
- (2) Kepengurusan lembaga adat Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota lembaga adat Kabupaten;
- (3) Kegiatan lembaga adat Kabupaten sehari-hari dilaksanakan oleh pengurus lembaga Adat Kabupaten;
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Hubungan kerja antara lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Kelurahan bersifat kemitraan;
- (2) Dalam pelaksanaan tata kerja antara lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Lembaga Adat Kabupaten diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### **Pasal 20**

- (1) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
- (2) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Bupati

dalam hal Pejabat yang bersangkutan mengambil langkah-langkah dalam rangka pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat;

- (3) Keputusan-keputusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten harus ditaati oleh setiap anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan merupakan pedoman bagi aparatur pemerintah di Desa/Kelurahan dan Kabupaten dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang masing-masing.

## **BAB VII KEUANGAN LEMBAGA ADAT**

### **Pasal 21**

- (1) Keuangan Lembaga Adat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bantuan cari Pemerintah Kabupaten yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (2) Keuangan Lembaga Adat Kelurahan dan Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### **Pasal 22**

- (1) Biaya operasional Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun atas usul Lembaga Adat Desa;
- (2) Biaya operasional Lembaga Adat Kelurahan dan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Segala peraturan yang sudah ada berkenaan dengan pengaturan lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 25**

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten serta kepengurusannya yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuk lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten serta kepengurusannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 29 September 2000

**BUPATI MUARA ENIM**

**AHMAD SOFJAN EFFENDIE**

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 29 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**ERMAN ROBAIN SIROD**